

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena memiliki fungsi menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Sejauh hasil penelusuran peneliti, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Nikah Siri. Akan tetapi penelitian yang berkenaan dengan faktor-faktor perkawinan, nikah sirri maupun kedudukan anak dalam nikah sirri baik kualitatif maupun kuantitatif yang pernah di kaji oleh peneliti lain yang mempunyai relevansi dengan skripsi yang peneliti bahas di antaranya adalah:

1. Buku yang berjudul "*Hukum Islam di Indonesia*" karya Ahmad Rofiq, pada bab VII perihal "Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah" dijelaskan bahwa sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan pada perspektif *fiqih sentris*, yaitu

perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan fiqh tanpa pencatatan.

2. Skripsi yang berjudul *Nikah Siri Dan Akibatnya Terhadap Kejiwaan Anak Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. disusun oleh Dewi Durotun Nasekhan tahun 2009. Dalam skripsi tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kejiwaan anak akibat dari nikah sirri, melainkan juga menggambarkan alasan nikah sirri yaitu karena takut melakukan perbuatan zina dan karena hawa nafsu.
3. Skripsi yang berjudul: *Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan* disusun oleh Ading Sababa Tahun 2006. Kawin siri ialah kawin yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin siri dilakukan tentu ada sebab. Mungkin umur kedua calon mempelai masih belum cukup. (Menurut Undang-Undang Perkawinan, wanita minimal berumur 16 tahun, dan pria minimal 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1)), atau mungkin ada sebab lain.
4. Skripsi Chariroh yang berjudul *faktor yang mempengaruhi tingkat perkawinan dan perceraian suami istri usia muda (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)*. Dimana pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkawinan adalah faktor ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

5. (Sumber: Wacana narasumber di lapangan K37- Banyumas)

menjelaskan kisaran biaya pernikahan untuk:

- Biaya pencatatan nikah Rp. 30.000.
- Biaya lain-lain oleh pengantin (biaya bervariasi).
- Kupon infak Bazda Banyumas Rp. 8.000 (untuk dua mempelai).
- Buku keluarga muslim terbitan BP4 Rp. 5.000.
- Sumbangan "SYUKURAN" untuk KUA.
- Administrasi Kepala Desa
- Administrasi desa dan lingkungan RT/RW.
- Administrasi dan transport P3N.
- Transport untuk P2N atau Penghulu Nikah.
- Pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- Biaya dispensasi Kecamatan bagi pendaftaran nikah kurang dari 10 hari.

Dengan mencermati uraian tersebut, belum ada yang menyebutkan sama persis dengan judul yang peneliti tulis. Persamaan dari judul diatas dengan judul yang peneliti tulis adalah nikah sirri dan sedikit. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang peneliti tulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nikah sirri.


2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan.¹ sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk

¹ Effi Seriwati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani 2005. Hlm 13.

melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".² Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*).

- a. Perkawinan dalam Ilmu Fiqih menggunakan kata nikah yang berasal dari kata “*nakaha*”, “*yankihu*” atau “*nikahan*” yang berarti kawin atau mengawini.³ Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁴ Menurut ulama golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya.⁵ Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*).⁶ sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 21:



“Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat”

² Kompilasi Hukum Islam (KHI): PenaPustaka.

³ Kamus Arab-Indonesia, *Al-Munawwir* 1997 hlm:1461.

⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 7.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:2006, hlm 37.

⁶ Effi Seriwati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani 2005. Hlm17.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷

Menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.⁸

a) Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi antara lain adalah:

- Menurut Pendapat Abu Yahya Zakariya Al-Anshary perkawinan adalah: Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹
- Menurut Pendapat Zakiah Darajat perkawinan adalah: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna denganan keduanya.
- Menurut Pendapat Sudarsono (1992, h. 188) bahwa dari segi hukum Islam Pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan di halalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.
- Menurut pendapat Sayyid Sabiq, perkawinan adalah :
Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT¹⁰.

Para ulama memerinci makna nikah ada empat macam yaitu:¹¹

⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 8.


⁸ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, hlm. 36.

⁹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003,, hlm 8.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz II, hlm 7.

1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam kiasan.
2. Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad yang berarti kiasan.
3. Nikah lafadz *musytarak* (mempunyai makna dua yang sama).
4. Niakah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran).

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah di ucapkan pada dua makna yaitu pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama. Nikah dalam arti *wath'a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :



¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm: 38.

“Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Q.S. al-Baqarah : 230)¹²

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah yaitu surat an-Nur ayat 32 :



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S. an-Nur : 32).


2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam islam semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.¹³ Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, hlm. 28.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998. Hal. 69.

nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :




“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu`jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)(Ar-Ra’d:38).”

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firman Allah :¹⁴



¹⁴ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra 1995.



Artinya: Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik”. (Q.S. an-Nahl : 72).



Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa’: 3)

Kata hukum dalam perkawinan memiliki dua makna yaitu:¹⁵

1. Pada sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
2. Buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewa.

Dan menurut pendapat ulam' syafi'iyah asal hukum nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.¹⁶

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya.¹⁷ Perbedaan itu lahir karena berbagai faktor yang terjadi pada mukallaf, antara lain:

1. Melakukan perkawinan hukumnya fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.¹⁸

2. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm: 43.

¹⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 18

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm: 44

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm: 43

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan dan melaksanakan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.¹⁹

3. Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan perkawinan hukum makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.

5. Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

➤ Menurut pendapat Ramayulis (2001, h. 18)

¹⁹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 19

Nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang akan melakukan perkawinan, baik dari segi kesanggupan fisik maupun dari kesanggupan material sebagai akibat yang timbul dari pernikahan tersebut.

➤ Hadikusumo (1990, h 25)

Beliau mengemukakan bahwa sebagian ulama mengatakan nikah itu hukumnya sunnah, namun apabila seorang merasa takut terjerumus ke dalam perzinahan dan telah mampu melaksanakan perkawinan, maka hukumnya wajib, dan perkawinan menjadi haram hukumnya apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi nafkah istri, baik nafkaah lahir maupun batin.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) untuk menumpahkan kasih sayang.
3. Memelihara diri dari kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁰

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu tentang tujuan perkawinan tersebut diatas.

Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga. Dan tidak adanya keturunan juga membuat rumah tangga kandas.

Tujuan kedua ialah dapat bersenang-senang dengan pasangan karena sudah ada ikatan. Dimana jika melakukan hal tersebut tanpa ada ikatan tidak akan mendapatkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, kerana disandarkan kepada kebebasan yang tidak memiliki norma. Dengan perkawinanlah membebaskan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab.

Tujuan ketiga ialah dengan perkawinan manusia terbebas dari nafsu yang dilarang. Dimana nafsu yang ada pada setiap manusia identik untuk

²⁰ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 24

mengajak kearah negatif yang menimbulkan kerusakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Tujuan keempat ialah menjadikan manusia yang di titik beratkan kepada laki-laki. Dimana laki-laki akan berusaha semampu mungkin untuk mencari harta demi keluarga dan harta yang dicari itu pun yang halal karena tak mau jika keluarganya akan tersesat.

Tujuan kelima ialah dimana manusia tidak mampu hidup sendiri karena manusia juga disebut makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dan dengan adanya perkawinan akan terbentuk rasa sosial yang timbul dalam keluarga dan melebar dimasyarakat yang menimbulkan keharmonisan bersama.

2.1.3 Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²¹ Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang harus ada pada saatnya, baik berupa akad itu sendiri

²¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 46.

maupun dasar-dasar rukun sehingga jika ditinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.²²

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²³ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah dengan adanya rukun perkawinan. Para jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas²⁴ :

I. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm:

²³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

²⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003, hlm 46

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan.

II. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 :



“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa’ : 4).²⁵

III. Adanya wali dari pihak pengganti perempuan.

²⁵ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra 1995.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahkannya. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.²⁶ Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.²⁷

IV. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan nikah tersebut.

V. Harus ada pengucapan ijab dan qabul yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul).

2.1.4 Pengertian Nikah Siri

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.71.

²⁷ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999, hlm. 88.

Nikah *siri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Zuhdi (1997, h. 7-10) membagi pengertian nikah sirri menjadi tiga bentuk.²⁸

1. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri karena istripada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah sirri dapat diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan study atau belum memperoleh pekerjaan.
3. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam kerana terbentur dengan peraturan pemerintah. Nikah seperti ini dilakukan secara sembunyi guna menghindari hukum dan yang menjadi motif adalah untuk menghindari zina.

²⁸ Effi Seriwati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani 2005.
Hlm 36

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah *sirri* tidak tercatat maka nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

Nikah *siri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri, faktor biaya, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatinya besar, sangat mendesak.²⁹ Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan *muhrim* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975). (Iqbal dan Bakri, 1994: 128). Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

Nikah *siri* yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 109.

pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Ramulyo. 2002: 240).

2.1.4 Proses dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.³⁰ Sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah.³¹ Hal ini tercermin dalam UUPerkawinan oleh Negara pada pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Di negara Indonesia mengatur segala peristiwa-peristiwa penting misalnya kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya harus dicatatkan.³² Bertujuan mempermudah mengetahui sensus penduduk yang ada. Dan

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107

³¹ Effi Seriwati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani 2005. Hlm 30

³² Neng Djubaidah *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* .Jakarta :Sinar Grafika 2010 hlm. 214

dalam pencatatan perkawinan ini juga berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan suatu perkawinan, dimana jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut pihak tersebut. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud suatu kepastian hukum. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi :

واجب فهو به الا اجب الو يتم لا ما

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula”.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah adalah bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apa bila salah satu dari suami istri menyimpang.³³ Akta Nikah disini mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 116

mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁴

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁵

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-ihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum,

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107

³⁵ Neng Djubaidah *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* .Jakarta :Sinar Grafika 2010 hlm.209-210.

karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁶ Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 3 dan 4 PP). selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang.

Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 112

ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang).

Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum, agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP). Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini. Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.³⁷

2.2 Landasan Peneliti Terdahulu

- I. Skripsi yang berjudul: *Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan* disusun oleh Ading Sababa Tahun 2006. Kawin siri ialah kawin yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 114

kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin siri dilakukan tentu ada sebab. Mungkin umur kedua calon mempelai masih belum cukup. (Menurut Undang-Undang Perkawinan, wanita minimal berumur 16 tahun, dan pria minimal 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1)), atau mungkin ada sebab lain. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan *muhrim* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan Negeri atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975). Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

- II. Skripsi karya Tabah Agung Sokayani pada tahun 2000 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang)*". Pada skripsi tersebut penekanannya

tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif dengan analisis komparatif disertai motif dan dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan nikah di bawah tangan. Sedangkan obyek yang diteliti adalah para mahasiswa sebagai komunitas intelektual yang banyak tahu akan hukum. Dalam “*Hukum Islam di Indonesia*” karya Ahmad Rofiq, pada bab VII perihal “Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah” dijelaskan bahwa sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan pada perspektif *fiqih sentris*, yaitu perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan fiqih tanpa pencatatan.

III. Skripsi karya Farhatul Aini tahun 2009 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Dalam skripsi tersebut penekanan lebih pada pada pencarian data mengenai faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya nikah sirri dan bagaimana dampak yang timbul terhadap masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Karena peneliti melihat latar belakang yakni maraknya nikah sirri Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten

Pamekasan. Dah hasil dari penelitian tersebut, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: dorongan dari orang tua, faktor ekonomi dan jenjang pendidikan yang dominan rendah. Dah hasil dari nikah sirri tersebut banyak yang menghasilkan hal negatif seperti: renggangnya hubungan masyarakat, ekonomi bagi sang istri dan kedudukan sang anak.

- IV. Skripsi Devicha Astria Lubis tahun 2010 yang berjudul “*faktor-faktor yang menjadikan sebab nikah sirri dan akibat hukum pada istri dan anak menurut UU NO 1 tahun 2004(study kasus di daerah Paya Pasir Kota Tebing Tinggi)*. Pada sekripsi tersebut menekankan pada kedudukan istri dan anak. Kedudukan istri tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak menjadi istri yang sah menurut hukum, tidak bisa melakukan perlawanan hukum jika suami tidak memberi nafkah dan tidak mendapatkan warisan. Sedangkan anak biasanya garis keturunannya ikut terhadap ibunya, dan ibunyalah yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan membesarkannya. Namun juga sedikit membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri antara: ingin mendapatkan keturunan, ekonomi, hamil di luar nikah dan yang leih menarik mereka kurang peka terhadap UU Perkawinan dan mengangga nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun secara agama sudah sah.